

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Yuridis dalam Skripsi Hukum

Istilah “yuridis” berasal dari kata bahasa Latin “*juridis*” atau “*juridicus*” yang berarti “berkaitan dengan hukum” atau “secara hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “yuridis” didefinisikan sebagai “secara hukum; menurut hukum” sehingga istilah ini dipakai untuk merujuk segala sesuatu yang dipandang, dinilai, atau dianalisis dari sudut pandang hukum dan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks penulisan skripsi ilmu hukum, istilah “aspek yuridis” atau “tinjauan yuridis” menggambarkan suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk mengkaji suatu masalah, kebijakan, peristiwa, atau tindakan berdasarkan hukum positif dan prinsip hukum yang melandasinya.¹²

Dalam tinjauan yuridis, peneliti tidak hanya melihat fakta empiris di lapangan, tetapi terlebih dahulu menempatkan objek penelitian dalam kerangka normatif hukum, yaitu dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan prinsip hukum yang relevan. Dengan demikian, analisis yuridis berfungsi untuk menilai keberlakuan, keabsahan, dan keadilan hukum dari suatu kebijakan, tindakan, atau peraturan yang

¹² <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41642>

sedang diteliti, serta mengidentifikasi apakah hukum yang berlaku sudah mencukupi atau masih terdapat kekosongan hukum (*vacuum legis*).¹³

Secara luas, pengertian yuridis dapat dipahami sebagai cara pandang terhadap suatu masalah dengan berpedoman pada sistem hukum positif yang berlaku di suatu negara, termasuk hirarki peraturan, isi norma, dan hubungan antara satu norma dengan norma lain. Dalam penelitian hukum, pendekatan yuridis sering dikaitkan dengan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu jenis penelitian yang memfokuskan pada telaah sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan teori hukum yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁴

Dalam konteks skripsi, “Tinjauan Yuridis” biasanya merupakan bagian di bab II yang menjelaskan landasan hukum dan aspek-aspek hukum yang melingkupi objek penelitian. Bagian ini mencakup identifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur objek penelitian, penjelasan tentang landasan yuridis formal suatu kebijakan atau peraturan, serta analisis mengenai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang diwujudkan dalam norma-norma tersebut.¹⁵

Istilah landasan yuridis sendiri merujuk pada dasar hukum atau alasan hukum yang menjadi payung normatif bagi suatu kebijakan, tindakan, atau peraturan.

Dalam konteks penyusunan peraturan, landasan yuridis menunjukkan bahwa

¹³ <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis>

¹⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>

¹⁵ *ibid*

peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, serta diformulasikan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum yang ada, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁶

Selain itu, pendekatan yuridis dalam penelitian hukum dapat dikembangkan dalam bentuk penelitian yuridis normatif maupun penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis normatif difokuskan pada kajian teoretis terhadap isi dan struktur norma hukum, sedangkan penelitian yuridis-empiris menggabungkan kajian normatif dengan fakta di lapangan, sehingga menilai kesenjangan antara hukum teoretis dan hukum dalam praktik.

Dengan demikian, pengertian yuridis dalam konteks skripsi hukum dapat disimpulkan sebagai cara pandang dan alat analisis yang digunakan untuk menilai suatu masalah hukum secara sistematis berdasarkan hukum positif, asas hukum, prinsip hukum, dan keadilan hukum, baik dalam bentuk tinjauan normatif maupun normatif-empiris. Bagian Tinjauan Yuridis dalam skripsi berfungsi sebagai pijakan teoritis yang menjelaskan kerangka normatif dan dasar hukum yang menjadi acuan utama dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

B. Sejarah Awal Notaris di Indonesia

Awal mula institusi notaris di wilayah yang kini menjadi Indonesia dapat ditelusuri hingga abad ke-17, dengan catatan penting pada tanggal 27

¹⁶ ibid

Agustus 1620. Pada hari itu, Melchior Kerchem diangkat sebagai notaris pertama di Jakarta; sebelumnya ia bertugas sebagai salah satu sekretaris pada College van Schenpenen. Pengangkatan Kerchem sebagai Notarius Publicus menandai pembentukan praktik notarial formal di Nusantara, yang selanjutnya berperan penting dalam tata kelola hukum kolonial. Kehadiran notaris pada masa Hindia Belanda terutama memfasilitasi penyusunan dan pengesahan dokumen hukum bagi penduduk Eropa dan warga asing lainnya, sehingga memberikan kepastian legal dalam urusan perdata dan administrasi di ibukota kolonial.¹⁷

Pada umumnya seorang Notaris yang diangkat adalah warga Negara keturunan Eropa dan Timur asing, alasannya karena masyarakat pribumi kita ketahui banyak tidak mendapatkan pendidikan dengan sekolah tinggi ataupun menempuh pendidikan yang layak. Meskipun demikian dengan alasan kurangnya mendapatkan pendidikan yang layak bagi masyarakat pribumi, sebagian juga masyarakat pribumi ada yang bekerja sebagai pegawai di kantor notaris.¹⁸

Memasuki abad ke-21 dan era globalisasi, profesi notaris telah mengalami perkembangan yang pesat pada berbagai dimensi, termasuk keilmuan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik, dan lingkungan. Transformasi zaman menuntut adanya perlindungan dan kepastian hukum yang lebih kuat, terutama dalam ranah hukum perdata yang menyangkut

¹⁷ <http://respository.unisulla.ac.id>

¹⁸ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, hlm.27

pembuatan akta. Akta yang otentik menjadi penting sebagai alat bukti tertulis yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak serta meminimalkan sengketa hukum di masa mendatang.

Notaris merupakan profesi hukum yang bergerak dalam ranah hukum perdata khususnya pembuatan akta otentik, sekaligus memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas permintaan para pihak. Kewenangan dan tata cara pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Regulasi ini menegaskan posisi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang menyusun, mengesahkan, dan menyimpan akta otentik sehingga berperan sentral dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan hukum perdata.

C. Pengertian Akta Notaris

Pembuatan akta yang bersifat rahasia dan dapat dipercaya oleh para pihak merupakan salah satu tugas pokok notaris. Istilah "notaris" berakar dari kata Latin *notarius*, yang dahulu merujuk pada penulis cepat atau stenografer. Sebagai profesi hukum, notaris diharapkan memegang sikap netral; oleh karena itu, mereka dilarang memegang jabatan di cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk menjaga independensi dan kepercayaan publik. Dalam bahasa Inggris istilah ini dikenal sebagai *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *van notaris*. Peran notaris sangat sentral dalam ranah

hukum perdata karena bukan hanya berfungsi sebagai pejabat pembuat akta otentik, tetapi juga melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi.¹⁹

Notaris adalah pejabat umum yang berperan menjalankan sebagian dari fungsi publik dan Negara, khusus nya pada hukum perdata yang mengerjakan suatu bentuk akta yang bersifat otentik mengenai perjanjian, perbuatan, dan ketetapan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Seorang notaris merupakan pejabat yang berasal dari lulusan pendidikan hukum yang telah memiliki lisensi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum, yang dapat menjadi saksi-saksi dari penandatanganan sebuah dokumen penting. Untuk menjadi seorang Notaris harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan menjadi seorang Notaris telah ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris²⁰.

Notaris merupakan salah satu profesi di bidang hukum perdata yang berstatus pejabat umum dan diangkat serta diberhentikan menurut ketentuan perundang-undangan. Sebagai pejabat publik, notaris diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyusunan dan pengesahan akta serta pemberian bantuan hukum berkaitan dengan perjanjian dan transaksi perdata. Meskipun pengangkatannya berada

¹⁹ Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal :33.

²⁰ Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dalam ranah pemerintahan, hubungan keuangan notaris berbeda dengan pegawai negeri: selama menjabat notaris memperoleh penghasilan terutama dari honorarium atau imbalan jasa yang dibayarkan oleh klien, dan setelah pensiun notaris tidak menerima hak pensiun bulanan dari pemerintah sebagaimana pegawai negeri pada umumnya.²¹

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang Notaris yaitu :

- 1) Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain adanya surat keterangan dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- 2) Penambahan kewajiban, jabatan merangkap jabatan dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
- 3) Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang melakukan magang.
- 4) Pembentukan dewan kehormatan Notaris.
- 5) Penguatan dan Penegasan Organisasi Notaris.
- 6) Penguatan fungsi, wewenang dan kedudukan majelis pengawas.

D. Tugas Dan Kewenangan Notaris

Tugas dari Notaris selain membuat akta otentik, Notaris juga memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta–akta maupun

²¹ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta : UII Press, 2009), halm : 16

surat-surat yang dibuat dibawah tangan.²² Selain kewenangan administratifnya, notaris juga berperan memberikan penjelasan dan konsultasi mengenai penerapan peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Meski demikian, tugas pokok notaris adalah menyusun dan membuat akta otentik baik akta yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun akta yang dibuat atas permintaan individu atau badan hukum untuk memenuhi kebutuhan pembuktian dan kepastian hukum. Akta otentik yang dihasilkan notaris memegang peran sentral dalam transaksi perdata karena memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dokumen biasa.

Segala pekerjaan maupun tugas yang diberikan harus bersifat secara bertanggung jawab dalam melakukan segala pekerjaan, oleh karena itu setiap tugas yang diikuti harus diikuti dengan kewajiban kewenangan yang diberikan dengan prinsip dapat terselesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Notaris selain bertugas membuat akta otentik, Notaris memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum, adapun kewenangan dari Notaris yaitu :

a. Kewenangan Umum

Sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris secara umum.

Adapun kewenangan Notaris secara umum yaitu :

²² R.Soegondo Notodisoerjo,1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 142.

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang–Undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

b. Kewenangan Khusus

Kewenangan khusus Notaris dapat dilihat dalam pasal 15 ayat (2) Undang–Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk dapat melakukan tindakan Hukum tertentu, yaitu:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus.
2. Membukukan surat–surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus.
3. Membuat salinan (copy) asli dari surat–surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.

5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 7. Membuat akta risalah lelang.
- c. Kewenangan yang akan ditentukan di kemudian

Pasal 15 ayat (3) Undang–Undang Jabatan Notaris yang dimaksud kewenangan yang akan ditentukan di kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang di kemudian (*ius constituendum*). Wewenang Notaris yang akan ditentukan di kemudian merupakan wewenang yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang–Undangan.²³

E. Jenis- Jenis Akta Notaris

Berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa ada dua bentuk akta yang dibuat oleh Notaris yaitu Relaas Akta (Akta pejabat) dan akta yang dibuat dihadapan Notaris (Partij Akta). Akta Pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana pejabat tersebut menjelaskan apa yang dilihatnya dan apa yang dilakukannya. Sehingga, inisiatif tersebut tidak datang dari orang namanya yang tercantum dalam surat itu.

Penyusunan relaas akta termasuk dalam tanggung jawab utama notaris karena dalam akta tersebut notaris mencatat dan menyatakan secara tertulis apa yang diperlihatkan dan dilakukan pada saat terjadinya peristiwa hukum

²³ Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

yang bersangkutan. Relaks akta berbeda fungsi dengan akta otentik biasa karena berperan sebagai catatan formal hasil tindakan notarial; notaris tidak berwenang menjadikan relax akta sebagai putusan atau tuntutan hukum. Selain itu, notaris dilarang mengambil alih peran pengadil atau pihak yang menuntut perkara kewenangannya terbatas pada pembuatan dan pencatatan peristiwa hukum serta pembuatan akta yang bersifat pemerintahan administratif, bukan pemutusan sengketa.

Dokumen yang dikenal sebagai protokol merupakan arsip notarial yang disusun oleh notaris dan memuat keterangan otentik mengenai tindakan yang dilakukan atau keadaan yang dilihat dan disaksikan oleh notaris dalam pelaksanaan tugasnya. Protokol berfungsi sebagai rekaman resmi atas kegiatan notarial dan memiliki nilai pembuktian yang penting. Sebaliknya, akta yang dibuat di hadapan notaris—sering disebut partij akta—merupakan akta yang disusun atas permintaan para pihak dan dituangkan langsung di depan pejabat yang berwenang. Dengan demikian, partij akta dibuat sesuai kebutuhan para pihak dan disahkan oleh notaris sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menghasilkan akta otentik.

F. Bentuk dan Fungsi Akta Notaris

Akta notaris merupakan akta yang bersifat otentik, banyak yang belum mengetahui bagaimana teknik pembuatan akta yang dikerjakan oleh seorang notaris pada saat membuat akta yang dibutuhkan oleh para pihak. Perlu diketahui bahwa seorang Notaris dalam membuat akta harus berdasarkan teknik bentuk akta yang telah diatur dalam Undang-Undang

Jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan pasal 38 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, adapun bentuk akta yang dimaksud sebagai berikut :

a) Awal Akta atau kepala Akta yang memuat:

1. Judul Akta ;
2. Nomor Akta ;
3. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun , dan
4. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris

b) Badan Akta, yang memuat:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan / atau orang yang mereka wakili;
2. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
3. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan; dan
4. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap–tiap saksi pengenal;

c) Akhir atau Penutup Akta, yang memuat;

1. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7) Undang– undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila;

3. Nama lengkap,tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap–tiap saksi akta;dan
4. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Selain bentuk teknik pembuatan akta, akta Notaris memiliki fungsi. Menurut Mertokusumo menjelaskan bahwa akta Notaris mempunyai fungsi sebagai berikut :²⁴

1. Fungsi formil (Formalitas causa) yang berarti bahwa untuk lengkap atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta .
2. Fungsi alat bukti (probationis causa) bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari,sifatnya tertulis suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian,tetapi hanya dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Dari pendapat Mertokusumo dapat disimpulkan bahwa akta Notaris mempunyai tiga fungsi yaitu :²⁵

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Suatu Hukum Pengantar, Liberty,Yogyakarta, hal.119

²⁵ Sjaifurachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta,; Mandar Maju, Bandung , hal 115

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai kehendak para pihak.

G. Para Pihak dalam Akta Notaris

Para pihak dalam akta notaris adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara hukum memiliki kapasitas untuk bertindak dan menyatakan kehendaknya, yang kemudian dituangkan dalam suatu akta otentik oleh atau di hadapan notaris. Mereka adalah subjek hukum yang berkepentingan atas isi dan akibat hukum dari akta yang dibuat.²⁶

Dalam suatu akta notaris, para pihak merupakan unsur esensial karena tanpa kehadiran dan kesepakatan para pihak, akta tidak memiliki substansi hukum yang dapat mengikat atau dibuktikan di kemudian hari.²⁷

Menurut Ahli: Habib Adjie²⁸

“Para pihak dalam akta notaris adalah orang-orang yang menghadap dan menyampaikan kehendaknya untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik oleh notaris, dan atas kehendak tersebut akan timbul akibat hukum yang mengikat para pihak itu sendiri.”

Jenis-jenis Para Pihak dalam Akta Notaris:

- a. Pihak yang menghadap langsung kepada notaris (comparant):

Individu atau wakil dari badan hukum yang menyatakan kehendaknya di hadapan notaris.

²⁶ Habib Adjie, op. cit., hlm. 63.

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 38 ayat (1) tentang identitas para pihak.

- b. Pihak yang diwakili:
- c. Subjek hukum yang tidak hadir secara langsung, tetapi diwakili oleh kuasa hukum atau wakil sah berdasarkan surat kuasa atau anggaran dasar badan hukum.
- d. Saksi-saksi (jika diperlukan): Dalam beberapa jenis akta, saksi dihadirkan untuk menguatkan keberadaan peristiwa hukum.

Syarat-syarat Para Pihak :

Agar dapat disebut sebagai pihak sah dalam akta notaris, subjek hukum harus:²⁹

- a. Cakap hukum menurut ketentuan Pasal 1329 KUHPerdota (tidak dibawah umur, tidak dalam pengampunan, dan tidak dibatasi hak hukumnya).
- b. Memiliki kewenangan bertindak, terutama untuk badan hukum, harus ada bukti kewenangan seperti akta pendirian dan surat keputusan pengangkatan pengurus.

Dasar Hukum:

Pasal 1320 KUHPerdota: Syarat sahnya perjanjian, termasuk kesepakatan para pihak.³⁰

- a. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Undang- Undang Jabatan Notaris): Memuat ketentuan tentang keharusan pencantuman identitas lengkap para pihak dalam akta.³¹

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), Pasal 1329 tentang kecakapan hukum.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), Pasal 1320 dan Pasal 1868.

- b. Pasal 1868 KUHPdata: Menyatakan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan.³²

Fungsi Para Pihak dalam Akta Notaris:

- a. Menjadi subjek hukum yang terikat dengan isi akta.
- b. Memberikan keabsahan isi akta melalui persetujuan dan tanda tangan.
- c. Menjadi dasar kekuatan pembuktian hukum jika timbul sengketa.

H. Persyaratan Sah Akta Otentik Menurut Hukum

Agar suatu akta dikatakan otentik dan sah secara hukum, akta tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, baik dari segi bentuk maupun substansi.

Persyaratan tersebut antara lain:

- 1) Kehadiran para pihak di hadapan notaris;
- 2) Pernyataan kehendak yang bebas dan jelas;
- 3) Pembacaan isi akta oleh notaris di hadapan para pihak;
- 4) Penandatanganan akta oleh para pihak, saksi, dan notaris; serta
- 5) Penyusunan minuta akta yang disimpan di kantor notaris.

Jika akta tidak memenuhi salah satu atau beberapa persyaratan tersebut, akta berpotensi mengalami degradasi kekuatan pembuktian, bahkan dapat diperdebatkan keabsahannya di pengadilan. Misalnya, jika ada pihak yang tidak pernah hadir atau menandatangani akta, status akta tersebut dapat

dipertanyakan dan berpotensi menjadi dasar pengajuan pembatalan atau contestatio.

Karena itu, keabsahan akta otentik tidak hanya terletak pada bentuk fisik akta, tetapi juga pada kesesuaian proses pembuatannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

I. Konsep Perubahan, Renvoi, dan Perbaikan Akta Otentik

Dalam praktik, akta otentik tidak selalu tetap dalam bentuk pertama kali dibuat. Kadang terjadi perubahan, perbaikan, atau renvoi akta karena adanya kesalahan pengetikan, perubahan data, atau perubahan kesepakatan para pihak. Namun, perubahan terhadap isi akta otentik tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena dapat mengganggu kepastian hukum dan merugikan salah satu pihak.

Hukum perdata menekankan bahwa perubahan isi akta otentik harus dilakukan dengan cara yang sah, misalnya dengan:

- 1) Melakukan paraf atau penulisan revisi yang jelas di badan akta, dengan tetap menunjukkan isi lama;
- 2) Mendokumentasikan perubahan tersebut dalam bentuk berita acara atau akta khusus; serta
- 3) Memperoleh persetujuan semua pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang dirugikan atau menguntungkan akibat perubahan tersebut.

Ketentuan ini menegaskan bahwa perubahan akta otentik harus tetap berlaku sebagai akta yang sah, yakni melalui proses formal dan persetujuan bersama. Jika perubahan dilakukan tanpa persetujuan semua pihak, maka akta yang demikian berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta dapat membuka ruang pertanyaan mengenai keabsahannya.

Dalam studi hukum terhadap akta otentik yang mengalami perubahan, hubungan antara perubahan tanpa persetujuan semua pihak dengan keabsahan akta dapat dipahami melalui empat tahapan konsekuensi hukum yang berurutan:

- 1) lahirnya cacat prosedural akibat perubahan sepihak,
- 2) terjadinya degradasi kekuatan pembuktian akta,
- 3) munculnya kemungkinan pembatalan atau contestatio di pengadilan, dan
- 4) terdampaknya posisi dan tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta.

J. Perubahan Tanpa Persetujuan dan Munculnya Cacat Prosedural

Perubahan isi akta otentik yang dilakukan tanpa persetujuan semua pihak dianggap menyimpang dari prosedur formal pembuatan dan perubahan akta notaris. Dalam praktik kenotariatan, perubahan akta (misalnya renvoi, pembetulan kesalahan, atau penyesuaian isi) seharusnya dilakukan dengan cara yang sah, melibatkan para pihak, disetujui melalui paraf, tanda tangan, atau berita acara, serta didokumentasikan secara tertulis di hadapan notaris.

Apabila perubahan dilakukan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada salah satu atau beberapa pihak yang berkepentingan, proses perubahan tersebut mengalami cacat prosedural. Cacat ini menunjukkan bahwa perubahan tidak lagi mencerminkan kesepakatan bersama, sehingga akta yang diubah sulit dipertahankan sebagai gambaran kehendak riil para pihak. Dari titik ini, persoalan keabsahan akta mulai muncul, karena syarat formal sebagai akta otentik telah dilanggar

K. Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Cacat prosedural akibat perubahan tanpa persetujuan berdampak langsung pada kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam hukum perdata, akta otentik yang sah biasanya diberi kekuatan pembuktian yang tinggi, karena dianggap mencerminkan kehendak para pihak yang disusun dengan tata cara formal oleh pejabat umum. Namun, jika terbukti isi akta diubah tanpa persetujuan semua pihak, pengadilan dapat memperkecil bobot pembuktian akta tersebut.

Akta yang mengalami perubahan tanpa persetujuan sering dianggap tidak lagi sepenuhnya otentik dalam aspek pembuktian, sehingga kedudukannya mendekati alat bukti di bawah tangan. Dalam situasi seperti ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan bukti tambahan, seperti saksi, dokumen lain, atau keterangan tertulis, untuk membuktikan bahwa perubahan isi akta tidak pernah disetujui. Dengan demikian, akta tidak lagi

dapat dijadikan satu-satunya dasar yang mengikat dalam menyelesaikan sengketa.

L. Pembatalan atau Contestatio Akta di Pengadilan

Dampak hukum paling lanjut dari perubahan akta otentik tanpa persetujuan semua pihak adalah munculnya kemungkinan pembatalan atau *contestatio* di pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dengan dasar bahwa perubahan tersebut dilakukan secara sepihak, tidak sesuai prosedur, dan tidak pernah disetujui, sehingga akta dianggap tidak lagi mencerminkan kehendak yang sebenarnya.

Putusan pengadilan dapat berupa:

- 1) Pengakuan bahwa perubahan isi akta tidak sah, sehingga akta dianggap tetap berlaku pada bentuk semula sebelum diubah;
- 2) Pembatalan sebagian isi akta yang mengalami perubahan, atau
- 3) Pengurangan kekuatan pembuktian akta, sehingga pihak lain wajib melengkapi bukti untuk menegaskan kebenaran perubahan tersebut.

Melalui mekanisme pembatalan, hukum berusaha menyeimbangkan antara perlindungan pihak yang tidak menyetujui perubahan dengan kepastian hukum, sehingga akta otentik tetap dijaga sebagai alat bukti yang dapat dipercaya selama prosesnya memenuhi syarat hukum.

M. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

Dalam Kenotariatan prinsip ini merujuk pada kewajiban notaris untuk melakukan verifikasi identitas, kehendak, dan kapasitas hukum dari pengguna jasa. Hal ini diatur secara tegas dalam:³³

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017³⁴

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)³⁵

Menurut Yahya Harahap, penerapan prinsip ini adalah bentuk dari due diligence hukum yang harus dijalankan oleh notaris demi menjamin akta yang dibuat tidak mengandung penipuan, penyalahgunaan identitas, atau rekayasa hukum. Gagalnya notaris menerapkan prinsip ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana.. Ikatan Notaris Indonesia³⁶

N. Ikatan Notaris Indonesia (INI)

a. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan organisasi professional notaris tertua di Indonesia sekaligus salah satu organisasi profesi tertua di negeri ini.³⁷ Asal muasal organisasi ini Adalah ditelusuri pada masa

³⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, Pasal 2.

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 18

³⁶ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 552.

³⁷ Hukumonline, "Ini Organisasi Profesi Hukum Tertua di Indonesia," *Hukumonline*, diakses 25 Mei 2026.

pemerintahan Hindia Belanda, Ketika para notaris yang bertugas di wilayah itu membentuk suatu perkumpulan bernama *de Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging* (Perkumpulan Notaris-Notaris *Nederlands-Indie*)³⁸

Perkumpulan tersebut didirikan pada tanggal 1 Juli 1908 dan kemudian diakui sebagai badan hukum melalui *Gouvernements Besluit* (Penetapan pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, dengan tempat kedudukan di Batavia (Sekarang Jakarta)³⁹

Awalnya ujian perkumpulan ini Adalah sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi antar notaris ,sekaligus sebagai sarana untuk menjaga martabat, kemandirian, dan kualitas jabatan notaris di wilayah Hindia Belanda.⁴⁰

Setelah kemerdekaan Indonesia, para notaris Indonesia yang sebelumnya tergabung dalam “*de Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*” menyadari perlunya penyesuaian organisasi dengan keadaan baru negara Indonesia.⁴¹

Pada tanggal 17 November 1958, atas perwakilan Notaris Eliza Pondaag, para notaris Indonesia mengajukan permohonan tertulis kepada

³⁸ Hukumonline, “Ini Organisasi Profesi Hukum Tertua di Indonesia,” *Hukumonline*, diakses 25 Mei 2026.

³⁹ *ibid*

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ *ibid*

Pemerintah Indonesia (Menteri Kehakiman) untuk mengubah anggaran dasar perkumpulan.⁴²

Perubahan tersebut kemudian disahkan oleh Pemerintah Indonesia dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, dengan perubahan nama perkumpulan menjadi “Ikatan Notaris Indonesia (INI)”.

b. Perkembangan Kedudukan Hukum Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Sejak masa itu, INI diakui sebagai satu-satunya perkumpulan notaris di Indonesia dan menjadi wadah organisasi tunggal bagi para notaris di seluruh wilayah negara.⁴³

Pengakuan ini semakin diperkuat melalui peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan kedudukan INI sebagai organisasi profesi notaris yang sah.

Kedudukan INI sebagai organisasi tunggal diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris (UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS).

Pada Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris 2004, disebutkan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris,

⁴² Hukumonline, “Pentingnya Peran Organisasi bagi Profesi Notaris,” *Hukumonline*, 24 Januari 2023

⁴³ Hukumonline, “Ini Organisasi Profesi Hukum Tertua di Indonesia,” *Hukumonline*, diakses 25 Mei 2026.

yang dalam praktik merujuk kepada Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi notaris di Indonesia.

Ketentuan tersebut dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU Jabatan Notaris, sehingga secara normatif posisi INI sebagai organisasi tunggal tetap ditegaskan.⁴⁴

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan, antara lain Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 63/PUU-XII/2014, menolak permohonan uji materi atas ketentuan mengenai organisasi notaris tunggal;.

Dengan demikian, secara konstitusional kondusif INI memperoleh pengakuan sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris di Indonesia, baik dalam kerangka hukum nasional maupun dalam praktek hukum sehari-hari

c. Struktur organisasi dan anggota Ikatan Notaris Indonesia

Dalam struktur kelembagaannya, Ikatan Notaris Indonesia berbentuk perkumpulan notaris yang terstruktur dengan kepengurusan pusat dan kepengurusan ditingkat daerah.⁴⁵

⁴⁴ Hukumonline, "Pentingnya Peran Organisasi bagi Profesi Notaris," *Hukumonline*, 24 Januari 2023.

⁴⁵ Ibid

Kepengurusan pusat (Pengurus Pusat INI) disusun melalui Mukhtar Nasional yang diselenggarakan secara berkala, sebagai forum tertinggi organisasi tempat para notaris anggota memilih ketua umum dan pengurus lainnya.

- 1) Adapun anggota INI dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, antara lain: anggota biasa aktif, anggota biasa werda, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.¹⁷ Anggota biasa aktif adalah para notaris yang aktif menjalankan jabatan notaris berdasarkan pengangkatan dari Menteri Hukum dan HAM.
- 2) Anggota biasa werda terdiri atas notaris yang telah berhenti menjalankan jabatan atau dalam masa pensiun, tetapi masih menjadi bagian dari INI.
- 3) Anggota luar biasa umumnya terdiri atas pihak yang memiliki kontribusi terhadap profesi notaris, misalnya pensiunan atau tokoh yang pernah aktif dalam dunia notariat.⁴⁶
- 4) Anggota kehormatan diberikan kepada pihak yang jasanya dinilai luar biasa bagi perkembangan profesi notaris di Indonesia.

d. Fungsi dan peran Ikatan Notaris Indonesia

Ikatan Notaris Indonesia memiliki sejumlah fungsi strategis yang berkaitan dengan pengembangan profesi notaris, menjaga martabat

⁴⁶ Ikatan Notaris Indonesia, "AD/ART Ikatan Notaris Indonesia," *PP INI*, 2025.

jabatan, serta penguatan sistem hukum nasional.

Secara umum, fungsi utama INI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menjaga dan memelihara martabat jabatan notaris,
- 2) Menegakkan kebenaran dan keadilan dalam pelaksanaan jabatan notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi,
- 3) Membimbing dan memperbarui pengetahuan para anggotanya melalui pendidikan, pelatihan, serta seminar,
- 4) Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga negara, profesi hukum lain, dan organisasi internasional.

Selain itu, INI berperan sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi antar notaris, sehingga dapat memperkuat solidaritas profesi, memecahkan persoalan praktik, dan menyusun standar pelaksanaan jabatan notaris yang konsisten.²⁵

Dalam konteks kebijakan publik, INI juga kerap menjadi mitra dialog dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perumusan atau perubahan peraturan yang berkaitan dengan jabatan notaris.

Peran ini menjadi semakin penting di era globalisasi, ketika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi menuntut para notaris untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan menjaga kepercayaan masyarakat.

e. Peran INI dalam kerangka internasional

Ikatan Notaris Indonesia juga aktif dalam forum organisasi notaris tingkat internasional, khususnya dalam lingkup International Union of Latin Notaries (UINL) atau Organisasi Notaris Latin Internasional.

INI resmi menjadi anggota UINL sebagai anggota ke-66 pada tanggal 30 Mei 1997 dalam pertemuan di Santo Domingo, Republik Dominika.

Keanggotaan dalam UINL memungkinkan INI untuk:

- 1) turut serta dalam penyusunan standar profesi notaris tingkat internasional,
- 2) melakukan pertukaran informasi dan pengalaman dengan notaris dari berbagai negara,
- 3) memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan notaris berbasis tradisi hukum Latin.

Keterlibatan ini berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan notaris Indonesia yang lebih sesuai dengan standar internasional, sekaligus menjaga relevansi profesi di tengah arus globalisasi hukum dan perdagangan.

O. Majelis Pengawas Notaris (MPN)

a. Pengertian Majelis Pengawas Notaris (MPN)

Majelis Pengawas Notaris adalah badan pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan pengawasan

terhadap para notaris dalam menjalankan jabatan mereka.⁴⁷

Badan ini bersifat struktural dan fungsional dalam lingkup administrasi kenotariatan, karena berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Secara konseptual, Majelis Pengawas Notaris dapat dipahami sebagai Lembaga yang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, baik terkait tindakan dalam jabatan maupun perilaku di luar jabatan yang berdampak pada reputasi profesi. Kewenangan pengawasan ini dirancang agar jabatan notaris yang berstatus sebagai jabatan publik tetap dijalankan secara profesional, bebas dari konflik kepentingan, serta sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

b. Dasar Hukum Pembentukan Majelis Pengawas Notaris

Kedudukan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang- Undang Jabatan Notaris) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.⁵

Dalam ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan

⁴⁷ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

⁴⁸ Ibid

HAM diberi kewenangan untuk menunjuk Majelis Pengawas Notaris guna melakukan pengawasan terhadap jabatan notaris, termasuk penegakan kode etik dan kewenangan administratif lainnya.

Secara lebih rinci, pengaturan teknis tentang Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris.⁷ Peraturan ini antara lain menegaskan bentuk, struktur, tugas, fungsi, tata cara pemeriksaan, serta mekanisme pengenaan sanksi terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, Majelis Pengawas Notaris bukan hanya berdiri sebagai lembaga ad hoc, tetapi merupakan badan tetap yang dibentuk secara yuridis melalui hierarki peraturan perundang-undangan nasional, sehingga memiliki legalitas dan kekuatan hukum yang kuat untuk menjalankan tugas pengawasannya.⁴⁹

c. Kedudukan dan Struktur Organisasi Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris memiliki kedudukan sebagai lembaga pengawas eksternal yang berada di luar struktur organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), meskipun fungsionalnya beririsan dalam konteks pengawasan profesi.

Kedudukan ini penting untuk menjaga independensi pengawasan terhadap notaris, baik terhadap pelaksanaan jabatan maupun penegakan

⁴⁹ Ibid

kode etik, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan atau bias dalam proses disiplin profesi.

Secara struktural, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM untuk jangka waktu tertentu. Keanggotaan Majelis biasanya berasal dari kalangan aparatur pemerintah yang berpengalaman di bidang hukum, administrasi kenotariatan, atau profesi hukum lain yang relevan, sehingga memiliki kompetensi untuk memahami ranah kenotariatan secara mendalam.

Di samping Majelis Pengawas Notaris tingkat pusat, terdapat pula Majelis Pengawas Wilayah/Daerah Notaris yang berada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, yang tugas dan fungsinya merupakan penjabaran dari pengawasan tingkat pusat di daerah.

Kedua tingkatan ini membentuk sistem pengawasan bertingkat yang berkoordinasi dengan Ditjen AHU untuk menjamin konsistensi dan efektivitas pengawasan di seluruh wilayah Indonesia.⁵⁰

d. Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris

Tugas pokok Majelis Pengawas Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia, baik

⁵⁰ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS 2004*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17.

secara preventif maupun represif.

Secara umum, tugas dan fungsi ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1) Mengawasi pelaksanaan jabatan notaris

Majelis Pengawas Notaris berkewajiban memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kaidah hukum, dan standar teknis kenotariatan. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan terhadap akta, manajemen kantor notaris, administrasi perkantoran, dan kepatuhan terhadap prosedur formal yang berlaku.⁵¹

2) Mengawasi penegakan kode etik notaris

Majelis Pengawas Notaris juga berperan dalam menjaga agar notaris senantiasa taat pada kode etik profesi, termasuk prinsip kejujuran, keadilan, netralitas, dan kerahasiaan.⁵²

Apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik, Majelis dapat mengusulkan atau mendorong pemeriksaan lebih lanjut kepada Majelis Kehormatan Notaris, tergantung pada sifat dan tingkat pelanggarannya.

⁵¹ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS 2004*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17.

⁵² Ibid

3) **Mengawasi perilaku notaris di luar jabatan**

Majelis Pengawas tidak hanya mengawasi perbuatan notaris dalam jabatan, tetapi juga perilaku di luar jabatan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Contoh pelanggaran yang dapat dimasukkan dalam kategori ini antara lain perilaku menyalahgunakan jabatan, terlibat tindak pidana ekonomi, atau terlibat konflik kepentingan yang berdampak negatif pada reputasi profesi.

4) **Melakukan pembinaan dan sosialisasi**

Selain fungsi pengawasan, Majelis Pengawas Notaris juga berkewajiban melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap aturan dan standar pelaksanaan jabatan notaris.

Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, atau pemberian pengarahan kepada para notaris agar bekerja secara profesional dan selaras dengan perkembangan hukum.⁵³

e. **Mekanisme dan Tata Cara Pengawasan serta Pemeriksaan**

Mekanisme pengawasan Majelis Pengawas Notaris diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020, khususnya mengenai tata cara pemeriksaan terhadap notaris.

⁵³ Ibid

Pengawasan dapat dilakukan secara rutin (berkala) maupun insidental (berdasarkan laporan atau dugaan pelanggaran).

Secara umum, tata cara pemeriksaan meliputi tahapan-tahapan berikut:

- 1) Pengumpulan informasi dan laporan dari masyarakat, pejabat berwenang, atau pihak terkait yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris.
- 2) Pemeriksaan langsung ke kantor notaris, termasuk penelitian terhadap akta, buku harian, dan administrasi perkantoran.
- 3) Pemeriksaan terhadap saksi atau pihak yang terlibat, jika diperlukan, untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh terhadap dugaan pelanggaran.
- 4) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan yang memuat rangkuman temuan, analisis, serta rekomendasi sanksi atau tindakan lanjutan.

Proses pemeriksaan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan prosedural, asas kehati-hatian, dan hak untuk membela diri bagi notaris yang diduga melanggar ketentuan.

Dengan demikian, Majelis Pengawas Notaris bukan hanya sebagai lembaga penegak disiplin, tetapi juga sebagai lembaga yang menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi para notaris.

f. Sanksi dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melanggar

Apabila dalam proses pemeriksaan terbukti bahwa seorang notaris melakukan pelanggaran, Majelis Pengawas Notaris dapat mengusulkan atau menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

Bentuk sanksi yang dapat diterapkan meliputi:

- 1) Sanksi administratif, misalnya peringatan tertulis, teguran, atau rekomendasi peninjauan kembali kepercayaan masyarakat.
- 2) Sanksi disiplin, yang dapat berupa pembatasan atau penundaan kewenangan tertentu dalam menjalankan jabatan (misalnya sementara tidak diperbolehkan membuat jenis akta tertentu).
- 3) Rekomendasi sanksi perdata atau pidana, jika terbukti adanya kerugian pihak ketiga atau tindak pidana terkait pelaksanaan jabatan.

Dalam beberapa kasus, jika ditemukan pelanggaran yang berat atau berulang, Majelis Pengawas Notaris dapat mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut pengangkatan notaris atau membatasi masa kerjanya, sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya.

Akibat hukum dari pelanggaran ini tidak hanya bersifat individu bagi notaris yang bersangkutan, tetapi juga berdampak pada reputasi profesinya secara keseluruhan, sehingga pengawasan yang ketat dan

penegakan sanksi yang adil menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.⁵⁴

g. Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum

Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan material dalam hubungan hukum yang dibuat melalui akta notaris.

Melalui pengawasan yang ketat terhadap kebenaran materiil dan formil akta, serta kewenangan notaris yang legal, Majelis membantu mencegah terjadinya sengketa, penyalahgunaan jabatan, dan praktik-praktik yang merugikan pihak ketiga.

Di sisi lain, Majelis Pengawas Notaris berfungsi sebagai “penyeimbang” antara kebebasan profesional notaris dan kepentingan publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik tetap terjaga.

Dengan demikian, lembaga ini bukan hanya berperan sebagai organ pengawas, tetapi juga sebagai agen penguatan keadilan dan keamanan hukum dalam transaksi kenotariatan⁵⁵

⁵⁴ Wawancara Yulian Haidir, S.H., M.H Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah

⁵⁵ Ibid